

TIM ADVOKASI BHINEKA TUNGGAL IKA BTP

Jalan Bendungan Hilir IV No. 15 Jakarta Pusat

Telp. 021 – 57901447 / Fax. : 021- 57901446

NOTA KEBERATAN

Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana

No. Perkara.: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR

Di

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Jakarta, 13 Desember 2016

Kepada Yang Mulia,

Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana

No. : 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR

Di

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Perihal : EKSEPSI / NOTA KEBERATAN TIM PENASIHAT HUKUM IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK ATAS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA NO. REG. PERKARA: PDM-147/JKT.UT/12/2016 TERTANGGAL 1 DESEMBER 2016.

Untuk dan atas nama :

Nama lengkap : **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**

Tempat kelahiran : Manggar (Kabupaten Belitung Timur)

Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 29 Juni 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Pantai Mutiara Blok J No. 39, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : GUBERNUR DKI Jakarta

Pendidikan : S-2 (Magister Management)

Dengan hormat,

I. PENDAHULUAN

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Sdr. PENUNTUT UMUM dan HADIRIN yang kami hormati,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, **TIM PENASIHAT HUKUM IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** (“**TIM PENASIHAT HUKUM**”), para Advokat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta membela kepentingan hukum **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (fotokopi Surat Kuasa Khusus terlampir), dengan ini mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Reg. Perkara: PDM-147/JKT.UT/12/2016 tertanggal 1 Desember 2016 (“**Surat Dakwaan**”).

Assalaamu'alaikum.wr.wb

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan lindungan-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam persidangan yang mulia ini.

Ijinkan kami selaku **TIM PENASIHAT HUKUM**, menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sungguh besar kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA**, yang memimpin persidangan, yang kami percaya akan dilakukan dengan penuh keadilan, kearifan, ketelitian, kewibawaan, dan terlihat jelas wujud nyata suatu penghormatan serta jaminan terhadap hak asasi **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, baik sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai anak bangsa. Dengan demikian, pada persidangan ini tercerminlah penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah, yang sekaligus akan menempatkan **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** pada tempat yang terhormat, berwibawa dan mulia, dimana banyak pihak yang bersama-sama mengamati dengan penuh harap, terutama para pencari keadilan, agar di pengadilan yang mulia inilah keadilan dapat terwujud bagi semua pihak.

Selanjutnya, ijinkan **TIM PENASIHAT HUKUM** juga menyampaikan penghargaan kepada **Sdr. PENUNTUT UMUM** atas kegigihan dan kecepatannya dalam menjalankan tugasnya, di mana dalam hitungan jam dari pelimpahan berkas P21 sampai pembuatan dakwaan dan pendaftaran perkara ini di Pengadilan.

Kepada **Sdr. PANITERA PENGGANTI**, terima kasih atas bantuan dalam pelaksanaan proses terselenggaranya pemeriksaan persidangan perkara ini sehingga dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Dan kepada **PARA PENGUNJUNG SIDANG** dan seluruh Masyarakat Indonesia yang menyaksikan Persidangan yang Mulia ini marilah kita bersama-sama menyaksikan dan mengawal jalannya persidangan agar persidangan ini dapat menemukan citra sejatinya bahwa Pengadilan bukanlah semata-mata tempat untuk menghukum orang yang bersalah akan tetapi Pengadilan juga adalah tempat untuk ditegakkannya keadilan dan kebenaran, karena orang yang diajukan ke Pengadilan belum tentu adalah orang yang bersalah (asas praduga tak bersalah/*presumption of innocence*).

Perlu pula **TIM PENASIHAT HUKUM** kemukakan, bahwa Eksepsi/Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan ini, bukan dan tidak dimaksudkan untuk mengulur waktu, akan tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum yang antara lain mencari dan menemukan kejujuran, keadilan, pengayoman, ketertiban dan kepastian hukum, mencari dan menemukan kebenaran materiil/kebenaran sejati, sebagai asas yang harus dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana, serta menjamin dan melindungi Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("**KUHAP**").

Martin Luther King, Jr mengatakan bahwa, "*Hukum dan peraturan bertujuan mewujudkan keadilan, dan ketika mereka gagal dalam tujuan ini, mereka menjadi sebuah bendungan yang berbahaya yang menghalangi kemajuan sosial.*" (*Law and order exist for the purpose of establishing justice and when they fail in this purpose they become the dangerously structure dams that block the flow of social progress*).

Mengutip pemikiran Martin Luther King, Jr tersebut, kami meyakini bahwa tujuan dari proses hukum adalah untuk mencari keadilan, bukan sebagai alat penghukuman semata yang didasarkan atas anggapan-anggapan, atau karena adanya desakan atau memenuhi keinginan sekelompok orang tertentu atau memuaskan keinginan sekelompok orang semata. Karena apabila hal tersebut dilakukan, maka hal itu sangat berbahaya bagi perkembangan dalam kehidupan sosial, bukan hanya untuk **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** secara pribadi tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Nota Keberatan ini kami berikan judul "**PENGADILAN OLEH MASSA (Trial by the Mob)**".

Tentu seluruh publik Indonesia bahkan dunia, mengetahui bahwa pengadilan ini terjadi karena desakan massa, yang diawali dengan video pidato **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, yang diupload oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi DKI Jakarta dan pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang protes atau marah ataupun tersinggung termasuk yang mendengarkan langsung pidato tersebut, namun setelah 9 (sembilan) hari kemudian, setelah mendengar dan melihat video dan transkrip yang diedit dan diunggah dengan tambahan kata-kata yang bernuansa provokatif oleh Buni Yani yang sekarang telah ditetapkan sebagai Tersangka, pada media sosial sekitar awal Oktober 2016. Sejak itu pula, terjadilah protes yang berkembang hingga berujung aksi demonstrasi pada tanggal 14 Oktober 2016, yang kemudian diadakan kembali pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016.

Untuk kepentingan eksepsi ini, marilah kita sebut aksi-aksi demonstrasi ini sebagai suatu "TEKANAN MASSA".

Rakyat Indonesia telah menjadi saksi atas adanya Tekanan Massa, yang memenuhi jalan - jalan protokol Ibukota pada tanggal-tanggal tersebut, yang mengakibatkan timbulnya suatu proses hukum yang teramat cepat kepada **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, yang terjadi di luar kebiasaan dalam proses penegakan hukum. Seperti yang disampaikan oleh tokoh Hak Asasi Manusia nasional dari SETARA Institute, **HENDARDI**: "*Hanya dalam waktu tiga hari, Kejaksaan Agung menyatakan hasil penyidikan Polri telah lengkap atau P21 dan dalam hitungan jam melimpahkannya kepada Pengadilan*"¹.

Bahkan menurut Hendardi, keputusan Kejaksaan Agung untuk mempercepat sidang **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, padahal ada berkas setebal 826 halaman, menunjukkan bahwa ini adalah "**Trial By The Mob/Pengadilan Oleh Massa**"². Hendardi mengatakan bahwa hal ini mengkonfirmasi, bahwa pengadilan oleh massa sudah efektif dalam mempengaruhi kemerdekaan Penuntut, apakah ada pidana atau tidak di dalam kasus **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**. Hendardi juga mengatakan bahwa bertindak cepat dan responsif bukan berarti mengesampingkan proses yang *fair/adil*. Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh nasional **Buya Ahmad Syafii Maarif**, pendiri Maarif Institute yang mengatakan, bahwa sistem pengadilan Indonesia sekarang ini yang patuh pada tekanan massif pihak tertentu. Dia berharap **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** siap mental menghadapi pengadilan semacam itu³.

Tekanan Massa ini juga begitu hebat, sampai-sampai Kapolri secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya tidak mengikuti Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Nomor 498 Oktober 2015 tentang Penundaan Penyidikan Kasus Jika Melibatkan Pasangan Calon Yang Akan Mendaftar Atau Sudah Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang dibuat oleh pihak Polri sendiri⁴. Kepada pers, Kapolri menjelaskan bahwa, "*Jadi itu perintahnya, jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan pasangan calon di Pilkada, ditunda sampai Pilkada selesai. Ini agar Polri tidak menjadi alat dalam kepentingan politik*".

Kapolri mengatakan laporan dugaan penistaan agama, masuk ketika **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** berstatus sebagai peserta Pilkada. Dengan kata lain, laporan kasus yang dituduhkan terhadap **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** seharusnya ditunda untuk ditindaklanjuti setelah Pilkada usai. Namun Kapolri menyatakan, gelombang aduan masyarakat terhadap **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** terbilang tinggi. Padahal dalam kasus ini tidak bisa dinyatakan sudah memenuhi unsur-unsur penodaan agama,

¹<http://www.antaraneews.com/berita/599892/hendardi-nilai-proses-hukum-ahok-tidak-adil>

²<http://www.thejakartapost.com/news/2016/12/06/expediting-of-ahoks-case-indicates-trial-by-mob-setara.html>

³<https://m.tempo.co/read/news/2016/12/02/063824797/buya-syafii-maarif-penjarakan-ahok-selama-400-tahun>

⁴<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161116104019-12-172959/kapolri-labrak-aturan-telegram-rahasia-dalam-kasus-ahok/>

terbukti terjadi perbedaan yang sangat tajam baik di kalangan ahli maupun penyidik (*dissenting opinion*)⁵.

Sebagaimana kita ketahui, tekanan massa dari pihak yang tidak senang dengan **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** sudah ada sejak **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** dilantik menjadi gubernur pada akhir 2014, bahkan sampai ada **GUBERNUR TANDINGAN yang diangkat oleh Front Pembela Islam**. Bahkan sebagaimana diberitakan oleh *kompas online*, **Pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab pun mengklaim bakal berjuang mati-matian bersama Koalisi Merah Putih DKI Jakarta, untuk menjegal Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta**⁶.

Melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi hari ini, ketakutan pihak tertentu mengenai adanya kemungkinan **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** dapat terpilih kembali dan menjabat sebagai GUBERNUR DKI Jakarta periode 2017-2022, sangat naif rasanya bila dikatakan bahwa Tekanan Massa begitu kuat memaksa **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** dijadikan Tersangka dan ditahan, tidak ditunggangi oleh oknum tertentu.

Jadi wajar apabila dapat diduga bahwa tujuan utama dari Tekanan Massa tersebut tak lain dan tak bukan adalah untuk memangkas **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** dari kompetisi calon GUBERNUR DKI Jakarta. Tekanan Massa yang begitu kuat, yang akhirnya berujung pada pemberian status tersangka dan terdakwa kepada **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK**, sangat jelas dan nyata merupakan ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi Indonesia.

Perlu diketahui bahwa banyak sekali pelanggaran karena cepatnya proses penyidikan itu sendiri yang diawali dengan Pemeriksaan Saksi Pelapor pada 16 November 2016 dan diakhiri dengan Pemeriksaan Tersangka tanggal 22 November 2016. Artinya Penyidik dalam waktu **7 (tujuh)** hari telah memeriksa 43 orang termasuk saksi dan ahli, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap tersangka, disertai juga dengan penyitaan barang bukti.

Selain itu, penetapan Tersangka atas **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** juga dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah tidak sesuai dengan prosedur, sebab tidak ada Surat Perintah Penyidikan (*sprindik*) pada saat penetapan tersebut, karena *sprindik* baru diterbitkan pada tanggal 16 November 2016 melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/1827/XI/2016/Dit. Tipidum. PADAHAL, penetapan Tersangka baru dapat dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dan **Surat Perintah Penyidikan** sesuai dengan ketentuan dalam Perkap 14 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (1) yang mengatakan : "*Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan **Surat Perintah Penyidikan***".

Hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk :

⁵<https://m.tempo.co/read/news/2016/12/02/063824797/buya-syafii-maarif-penjarakan-ahok-selama-400-tahun>

⁶<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/10/15045061/FPI.Bikin.Gubernur.Tandingan.Ahok.Tertawa.Terbahak-bahak>

Pasal 1 ayat (2) KUHAP: *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi **dan guna menemukan tersangkanya**.*

Pasal 70 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2012, di mana dikatakan bahwa status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh PENYIDIK kepada seseorang.

Bahwa hal ini juga tampak dalam fakta, sebagaimana terurai dalam Press Release yang disampaikan oleh Pihak kepolisian pada Bagian III KESIMPULAN HASIL PERKARA, di mana pada alinea keempat, sangat jelas tertulis: “ Selanjutnya....., **AKAN** DITERBITKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN.....”.⁷

Jadi jelas sekali, telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum terutama UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang selengkapnya berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Serta Perkapolri No 8 Tahun 2009 Pasal 3: prinsip perlindungan HAM meliputi poin k “non diskriminasi” dan Pasal 4 poin h: **HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya/agama/keyakinan, falsafah, status sosial dan jenis kelamin/orientasi** *juncto* Pasal 5 ayat (1) poin ii dan Pasal 6 poin a yang termasuk dalam cakupan tugas Polri yaitu: ***hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminasi.***

Contoh perlakuan yang diskriminasi terhadap Ir Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK:

1. Adanya surat panggilan Kepolisian RI No. S.Pgl/4503/XI/2016/Dit Tipidum tertanggal **30 November 2016 untuk menghadap pada tanggal 01 Desember 2016** dengan acara tahap 2 sehingga melanggar aturan mengenai jangka waktu penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) KUHAP;
2. Dalam waktu **3 (tiga) hari** Penyidik telah melimpahkan berkas ke Kejaksaan. Demikian juga setelah P-21 tahap 2 atau penyerahan tersangka, ternyata Kejaksaan pada hari yang sama, yaitu tanggal 1 Desember 2016 juga melimpahkan perkara ke Pengadilan Jakarta Utara.

Meskipun **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** tidak keberatan namun kami sebagai Profesional perlu mengingatkan hal tersebut diatas.

Dari cepatnya proses penyidikan ini, menjadi tanda tanya besar juga bagi kita, apa sebenarnya yang terjadi dibalik ini? Atau apakah lembaga Penegak Hukum kita, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan tidak mau berlama-lama memegang **”bola panas”** kasus ini karena kekhawatiran pada tekanan massa?

⁷ Press Release Gelar Perkara tertanggal 16 November 2016

Sekarang bola panas telah dilempar ke Pengadilan dengan dimulainya proses Persidangan yang Mulia ini. Untuk itu kami percaya dengan penuh harap bahwa **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** dapat menegakkan hukum dan menemukan keadilan dalam proses pemeriksaan kasus ini.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Menurut pendapat para Perwakilan Kelompok Tokoh & Masyarakat Sipil pada 28 November 2016, yang terdiri dari 40 perwakilan diantaranya, Marzuki Darusman (Tokoh Perdamaian dan HAM); H. S. Dillon (Tokoh Perdamaian); dan Todung Mulya Lubis (Guru Besar Melbourne University, Tokoh HAM), menyatakan:

“Eksplotasi politik identitas di ruang publik, trial by mob, dan aspirasi massa yang menuntut akomodasi politik tanpa syarat, merupakan gambaran mobokrasi, dimana kerumunan massa menjadi penentu pengambilan keputusan dan sumber klaim kebenaran. Pada saat yang sama perbedaan identitas menjadi sangat segregatif dan dominan sebagai dasar bersikap sebagian besar anak bangsa. Implikasi dari situasi ini sangat berpotensi menimbulkan perpecahan, pengabaian mekanisme-mekanisme demokrasi, ketidakpercayaan pada institusi-institusi hukum dan demokrasi, yang pada gilirannya akan menghancurkan sebuah bangsa.”

Pencekalan oleh oknum politikus busuk terhadap **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK**, bahkan sudah dimulai selama karir politik **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK**, dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan Bupati, bahkan sampai Gubernur. Bahkan sampai menggunakan ayat Kitab Suci dengan penjelasan atau tambahan arti yang dibuat sendiri oleh Politikus tersebut. Selalu ada ayat yang sama yang begitu sering digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan “roh kolonialisme”.

Ayat itu sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elite politikus busuk, karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep “seiman” memilihnya.

Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim, untuk mengijinkan kami memutar 7 (tujuh) menit saja video pada Saat IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Sebagaimana juga telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK**, apa yang disampaikannya dalam pidato pada tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Pramuka - Kepulauan Seribu, adalah semata-mata karena niat hati **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** cuma satu, yaitu ingin mensejahterakan masyarakat Kepulauan Seribu dengan memberikan **motivasi / semangat**

kepada warga Kepulauan Seribu, agar mau menerima dan menjalankan program yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI yaitu program pembagian hasil pembudidayaan ikan dengan nelayan, yang sudah dimulai sejak tahun 2014, di mana modal termasuk bibit ikan, pakan dan lain-lain akan diberikan Pemerintah Provinsi DKI, sedangkan hasilnya setelah dikurangi semua biaya, menjadi keuntungan yang akan dibagi 80% untuk warga dan 20% untuk Pemerintah dan bahkan setelah mereka berhasil, mereka dapat membentuk koperasi sehingga bagian Pemerintah yang 20% tadi akan dikembalikan kepada masyarakat melalui koperasi tersebut.

Bahwa setelah **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** mengajak Ibu-ibu juga, untuk berpartisipasi dalam program ini dan memberikan motivasi dengan mengungkapkan semua keuntungan dalam mengikuti program ini, di mana akan bisa naik haji/hajjah atau umroh, **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** melihat bahwa tanggapan Ibu-ibu yang hadir tersebut pun kurang antusias. Sehingga **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** berpikir, jangan-jangan hal ini terjadi karena mereka (ibu-ibu yang tulus) tidak berani untuk mengambil program yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi karena mereka tidak bisa memilihnya pada pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2017, sama seperti pengalamannya di Belitung Timur pada saat **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** mencalonkan diri menjadi gubernur Bangka Belitung tahun 2007, di mana pada saat itu, ada seorang Ibu datang kepadanya dan mengatakan, *“Hok, Ibu sangat simpati pada Ahok, tapi Ibu tidak bisa memilih Ahok, karena kalau Ibu pilih maka Ibu akan menjadi murtad dan masuk neraka.”*

Pernyataan Ibu tersebut, ternyata sama dengan selebaran pada saat PILKADA tahun 2007, yang digunakan oleh oknum elite politik busuk dengan mencantumkan ayat Almaidah 51 namun dengan penjelasan atas artinya sendiri bahkan mengaitkannya dengan bencana tsunami Aceh yaitu:

***“Dari pengertian ayat diatas adalah: Kita sebagai Umat Islam dilarang mengangkat Pemimpin (Gubernur, Bupati, Kepala Desa, Kepala Keluarga) dari orang-orang yang beragama lain. Karena kalau kita memilih salah, maka kita sudah dianggap Allah SWT sudah keluar dari Agama Islam, dan itu disebut MURTAD.
Kita harus melihat kekuasaan Allah SWT pada musibah Sunami di Aceh beberapa waktu yang lalu. Kalau Allah SWT sudah MURKA, maka tidak ada yang bisa mencegahnya.”***

(Selebaran tersebut telah kami jadikan bukti dalam perkara ini. Selain itu, atas selebaran tersebut juga sudah pernah dilaporkan oleh TIM Kampanye kepada Panwaslu Provinsi Bangka Belitung tahun 2007 sebagaimana terbukti dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang diterima oleh Panwaslu Provinsi Bangka Belitung serta diajukan sebagai bukti di Mahkamah Agung dalam perkara sengketa Pilkada yang diajukan tahun 2007).

Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim, untuk mengizinkan kami menayangkan selebaran tahun 2007 dimaksud, untuk memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua.

Hal ini menunjukkan, betapa kejinya oknum politisi busuk, yang hanya demi membohongi orang supaya tidak memilih **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** yang non muslim menjadi gubernur, sampai mengaitkan arti dari surat Almaidah dengan bencana tsunami di Aceh sebagai murka Allah, jika memilih pemimpin non Muslim. PADAHAL bencana alam di Aceh tidak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur di Aceh, sebab sebagaimana diketahui gubernur di Aceh tidak ada yang non muslim.

Itu sebabnya, **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** mengatakan “.....*ya kan diboongi pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem itu.*” Kata “*macem-macem itu*” di sini, adalah tentang tsunami Aceh yang dikaitkan dengan penjelasan atas surat Almaidah 51.

Pemahaman seperti itu, diketahui oleh **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK**, setelah ditanyakan kepada teman-teman khususnya kepada Gus Dur yang dianggap paling mengerti dan memahami tentang tafsiran Alquran dengan benar. **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** percaya tafsiran Gus Dur yang benar, sebab sebagai seorang Kyai, Gus Dur pasti mengerti dan paham benar isi Alquran dan maksud ayat tersebut.

Karena jikalau tafsiran/penjelasan selebaran Almaidah tersebut di atas benar, tentu Gus Dur tidak akan meminta masyarakat untuk memilih **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** sebagai gubernur. Tetapi justru Gus Dur berpidato menganjurkan dan mengajak masyarakat untuk memilih **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** sebagai gubernur dan mengatakan bahwa gubernur bukan Pemimpin tetapi sebagai pembantu rakyat. Sebagaimana juga diulangi oleh **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** dalam pidatonya pada tahun 2007 setelah pidato Gus Dur (**vide: Video Gus Dur**).

Apalagi ditambah dengan adanya fakta, bahwa ada cukup banyak partai berbasis Islam juga mendukung calon pemimpin non Islam di daerah-daerah lain.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Kita telah mendengarkan sendiri Nota Keberatan **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK**.

Sesuai dengan hadis Nabi, kita hanya dapat menilai niat hati orang kalau kita melihat perbuatannya. Karenanya, mari kita mengingat kembali beberapa Langkah Nyata dan Kepedulian apa yang telah dilakukan oleh **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** terhadap umat Islam di Jakarta yang menunjukkan betapa **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** sangat peduli dengan agama Islam, sehingga bagaimana mungkin **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** patut kita musuhi, sedangkan dia jelas-jelas sudah menunjukkan perbuatan yang menunjukkan kasih dan sayang kepada umat Islam.

Adapun beberapa Langkah Nyata dan Kepedulian **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** terhadap umat Islam di Jakarta, seperti:

1. Telah **membangun masjid di Balai Kota** yang diberi nama **Masjid fatahillah**. Masjid ini digagas di era gubernur Joko Widodo, dilaksanakan dan diselesaikan di era **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK**. Total dananya Rp.18,8 Miliar. Setelah selama puluhan tahun dan belasan gubernur DKI Jakarta yang muslim, Balai Kota tidak memiliki masjid.
2. Telah **membangun Masjid Raya Jakarta** dengan dana Rp.170 Miliar di Daan Mogot, Jakarta Barat, yang akan selesai pada akhir 2016. Masjid Agung ini dibangun di atas lahan seluas 17,8 hektare dengan luas bangunan 2 hektare, karena Jakarta belum memiliki Masjid Raya Provinsi. Masjid Istiqlal adalah Masjid Negara. Setelah selama puluhan tahun dan belasan gubernur Jakarta yang muslim, Kota Jakarta tidak memiliki Masjid Raya Provinsi.
3. Telah **membangun masjid-masjid** di setiap rusun yang dibangun : **Masjid Al-Hijrah untuk Rusun Marunda** (Jakarta Utara), dan **Masjid Al-Muhajirin di Rusun Pesakih** (Jakarta Barat).
4. Telah **memajukan Masjid Jakarta Islamic Center (JIC) Jakarta Utara** sebagai etalase Keilmuan Keislaman dan Wisata Religi.
5. Telah **memberikan bantuan ke Masjid-Masjid, Musholla-Musholla dan Majelis Taklim**.
 - (a) SK GUB Nomor 2589 Tahun 2015. Ada 118 Musholla, masjid, dan majelis taklim yang mendapatkan bantuan, dengan kisaran bantuan senilai Rp.15 Juta – Rp.75 juta.
 - (b) SK GUB Nomor 308 tahun 2016, ada senilai Rp.15 juta – Rp.100 juta.
6. **Mulai Tahun 2016, KJP (Kartu Jakarta Pintar)** diberikan ke pelajar-pelajar sekolah Islam, **Madrasah** (Ibtidaiyyah sampai Alyah). Total Anggaran KJP 2016 senilai Rp.2,5 Triliun.
7. **Mulai Tahun 2016**, telah **memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa unggul** kepada penerima KJP yang mendapatkan perguruan tinggi, setiap tahun memperoleh Rp.18 juta. Pada tahun 2017 dianggarkan Rp. 2,7 Triliun untuk Beasiswa kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
8. Telah **mengumrohkan Penjaga Masjid/Musholla (Marbot) dan Makam (Kuncen)**. Pada tahun 2014 sebanyak 40 orang, pada tahun 2015 sebanyak 40 orang, pada tahun 2016 sebanyak 50 orang, dan pada 2017 direncanakan untuk 100 orang.
9. **DKI Juara Umum Seleksi Tilawah Al-Qur'an (STQ)** tahun 2015, dan diberi bonus Juara 1 senilai Rp.40 juta, Juara 2 senilai Rp.30 juta, Juara Harapan 1 senilai Rp.12,5 juta dan Juara harapan 2 senilai Rp.10 juta. **DKI Jakarta Juara ke-2 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)**

2016 di NTB, dan pemenangnya diberi bonus gaji bulanan selama 2 tahun untuk mengajari ngaji.

10. Telah **memajukan jam pulang PNS selama bulan Ramadhan 2016**, pukul 14.00 WIB agar bisa buka puasa bersama keluarga.
11. **Perhatian menjelang hari Lebaran** harga-harga sembako naik, ada **diskon untuk pemegang KJP** misalnya daging dari harga Rp.120.000/kg di pasaran menjadi hanya Rp.39.000/kg dengan KJP.
12. **Rutin memberikan infaq, shadaqoh, dan zakat.** Tahun 2016, zakat Ahok Rp.55 juta.
13. **Peduli pada lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh (Bazis) DKI** yang setiap tahun menyalurkan zakat. Tahun 2016 senilai Rp.6 miliar zakat disalurkan ke *mustahiq*.
14. **selalu berkorban** setiap tahun dari dana pribadi, tahun 2016 memotong 55 ekor sapi untuk warga Rusun dan dikirim ke masjid-masjid, musholla, dan majelis taklim.
15. telah **menutup tempat-tempat maksiat**, seperti Lokasi Prostitusi Kalijodo, Diskotik Stadium dan Mille's

Dengan berbagai perbuatan di atas, sangatlah jelas bahwa **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** bukan pembenci Islam. Sangat ironis bila hari ini, kita semua anak bangsa bahkan dunia, sedang menonton pengadilan yang di "**paksa**" kan oleh massa. Rasa keadilan, Hak Asasi Manusia dan hak konstitusi seorang **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** yang justru banyak melakukan kebaikan untuk umat Islam, malah sedang dalam ancaman. Seseorang yang sejak dilahirkan hingga besar tinggal di daerah Muslim dan memiliki saudara angkat Muslim kuat, disangka/didakwa menodai Alquran atau memusuhi agama Islam, Ulama, Ustad maupun Umat Islam.

Selain itu, sebagai gambaran, sepanjang **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK** menjabat sebagai Gubernur DKI, Gubernur telah menyelamatkan anggaran sebesar:

- a. 24 triliun Rupiah dari praktek anggaran siluman.
- b. 5 triliun Rupiah dari penyisiran anggaran pada saat perencanaan.
- c. 2 triliun Rupiah dari anggaran rehabilitasi bangunan.
- d. 300 miliar Rupiah dari anggaran pengelolaan sampah Bantargebang yang sudah wanprestasi perjanjian.
- e. 300 miliar Rupiah per tahun dari anggaran sewa truk.
- f. 300 miliar Rupiah per tahun dari anggaran kebersihan kali.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Itu sebabnya, tadi setelah mendengar langsung dan mencermati pembacaan Surat Dakwaan dari Saudara Penuntut Umum dengan seksama, dan dengan maksud agar timbangan keadilan tidak berat sebelah, kami langsung membacakan Nota Keberatan, agar persidangan yang mulia ini dapat melihat posisi perkara ini secara utuh dan menyeluruh, sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Dengan demikian, apakah kita rela membiarkan kebencian mendorong kita untuk berlaku tidak adil? Padahal adil itu lebih dekat kepada takwa.

Sebagaimana Allah berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan **janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.**” (Al-Ma’idah: 8)*

Apakah kita rela sendi-sendi hukum kita dikoyakkan, pilar-pilar keadilan dirobohkan dengan menutup mata bahwa ada anak bangsa yang sedang berjuang untuk keadilan sosial hanya karena dia manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, demi ambisi politik golongan tertentu saja, hukum tidak lagi menjadi panglima?

Semua proses hukum diabaikan. *Equality before the law* hilang. Hak asasi dan hak konstitusi diabaikan begitu saja. Semua ini bisa terlihat, tercermin dari proses di kepolisian. Sudah ada telegram terkait larangan untuk memeriksa kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi calon, tetapi hanya karena desakan massa, Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Nomor 498 Oktober 2015 tentang Penundaan Penyidikan Kasus Jika Melibatkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah tersebut dilanggar.

Hari ini, kita semua anak bangsa bahkan dunia, sedang menonton pengadilan yang “dipaksakan” oleh massa, rasa keadilan hak asasi manusia, hak konstitusi seorang **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** yang justru telah banyak melakukan kemaslahatan umat Islam.

Ironis memang, hari ini justru **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, yang merealisasikan pembangunan Masjid di Balaikota dan Masjid lainnya, menutup tempat maksiat, mengumrohkan Penjaga Masjid/Mushola (*Marbot*) dan Penjaga Makam (*Kuncen*), dan memajukan jam pulang kerja PNS hanya supaya bisa lebih cepat sampai di rumah dan sholat berjamaah bersama keluarga sebagaimana telah diuraikan di atas, harus diadili dengan cara begini. Malahan, hari ini diadili karena tekanan massa dengan tuduhan penodaan Alquran yang dilaporkan oleh pelapor – pelapor yang tidak pernah hadir saat pidato dan hanya dengan modal mendengar dari video dan transkrip yang telah diedit oleh Sdr Buni Yani.

Padahal, jika kita menyimak dan mencermati video utuh (tanpa editan) yang diunggah oleh Diskominfo Pemprov DKI Jakarta, maka kita akan menemukan fakta mulai dari **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** turun dari kapal dan tiba di Kepulauan Seribu sampai dengan **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** menyampaikan kata sambutannya dihadapan para nelayan, **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** pada waktu itu terbawa dalam suasana batin kampung halamannya yaitu Belitung, hal mana tampak di dalam rekaman video pidato **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, terlihat bahwa **IR. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** bahkan sempat salah menyebut nama ‘lurah’ sebagai ‘kepala desa’, padahal tidak ada jabatan kepala desa di DKI Jakarta.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Kami percaya dan meyakini bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, akan terungkap fakta-fakta dan kebenaran yang sesungguhnya bahwa **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** sebagai pejabat publik *in casu* Gubernur DKI Jakarta, sebagai Ibukota negara Republik Indonesia, dan juga merupakan kota metropolitan yang berpenduduk mayoritas umat Islam (Muslim), yaitu 8,34 juta jiwa atau 83 persen dari total populasi penduduk DKI Jakarta sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) penduduk, **adalah tidak anti terhadap Agama Islam**, apalagi sampai membenci Agama Islam dan Para Ulama yang mulia. **Tuduhan ini sangatlah tidak logis, karena** tidaklah mungkin **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** memiliki niat untuk menodai agama lain terutama Agama Islam yang mayoritas dianut penduduk DKI Jakarta, apalagi hampir 100% penduduk Pulau Seribu adalah Umat Muslim, karena **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** sedang dalam masa kampanye agar dapat terpilih kembali menjadi gubernur Provinsi DKI Jakarta. **Sehingga sama saja dengan bunuh diri, apabila IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK sengaja menodai Agama Islam.**

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Kami hendak mengingatkan kembali bahwa sesuai Konstitusi, Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*) apalagi negara yang didasarkan pada suatu keyakinan tertentu saja. Akan tetapi Indonesia didirikan atas dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tentunya akibat opini-opini negatif yang berkembang, dan isi Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum, telah menyebabkan timbangan keadilan tidak lagi bergantung tegak di tengah, namun condong menghukum **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, bahkan sampai menggerus elektabilitas **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Masalah **pendirian yang obyektif** dalam perkara ini, secara khusus kami kemukakan, karena kami menganggap penting, mengingat selama ini sangat jelas terlihat betapa gencarnya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, untuk membentuk dan menggiring opini masyarakat, agar menyalahkan **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**. Akibatnya, kini hampir sebagian besar masyarakat di luar sana “telah menghukum” **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** sebagai orang yang sudah pasti bersalah.

Untuk itu, perlu kiranya kami mengutip Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Konstitusi (AMSİK) tanggal 9 Desember 2016.

Yang antara lain berbunyi:

1. *Kami memandang Basuki Tjahaja Purnama adalah korban kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama. Basuki Tjahaja Purnama korban dari upaya fitnah dan pemelintiran dilakukan oleh orang yang bermaksud jahat padanya dan korban penggunaan 156 a yang termasuk “pasal karet” yang bisa ditarik-tarik buat menjerat sesuai kepentingan penguasa dan pihak yang mengaku mayoritas;*
2. *Para penegak hukum, khususnya para hakim yang mulia, penjaga gerbang keadilan atas nama Tuhan, agar menjalankan proses peradilan terhadap Basuki Tjahaja Purnama secara*

adil, jujur dan terbuka; berani menegakkan independensi, bebas dari intervensi dan tidak tunduk pada tekanan massa.

3. *Negara, khususnya LPSK dan aparat kepolisian, agar memberi perlindungan kepada saksi-saksi yang dihadirkan di Pengadilan, agar terjamin keselamatan dan keamanannya.*
4. *Segenap warga masyarakat agar menghentikan segala upaya penyebaran ujaran kebencian (hate speech) yang berlandaskan SARA, dan memberi kesempatan kepada hakim dan penegak hukum lain agar bekerja sebaik-baiknya dalam memproses kasus ini secara jujur, adil dan terbuka.*
5. *Khususnya kepada para guru dan pendidik, dan birokrasi pemerintah terkait pendidikan, agar meninjau kembali dengan tegas kurikulum, dan cara pengajaran di sekolah di berbagai jenjang pendidikan di seluruh tanah air, yang sebagian besarnya nampak dimasuki paham-paham konservatif, dan menempatkan perbedaan sebagai pernusuhan, karena telah jauh melenceng dari ajaran Pancasila dan Konstitusi, cita-cita kemerdekaan, dan membahayakan masa depan bangsa.*

SEBAGAI PENUTUP DARI BAGIAN PENDAHULUAN INI, SEKALI LAGI KAMI SAMPAIKAN BAHWA ADALAH MUSTAHIL APABILA SEORANG SEPERTI IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. ALIAS AHOK, YANG TELAH MELAKUKAN BEGITU BANYAK PERBUATAN KEBAIKAN BAGI UMAT ISLAM, AKAN MENISTAKAN/MENODAI KITAB SUCI AL-QUR'AN DAN AGAMA ISLAM ATAU MENYEBARKAN PERMUSUHAN ATAU KEBENCIAN PADA ULAMA, USTADZ DAN UMAT ISLAM.

II. PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN PEDOMAN PERUMUSAN SURAT DAKWAAN

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Sebelum **TIM PENASIHAT HUKUM** mengemukakan dan membahas alasan-alasan Eksepsi/Nota Keberatan atas Surat Dakwaan **Sdr.PENUNTUT UMUM**, terlebih dahulu **TIM PENASIHAT HUKUM** kutip beberapa pendapat para Ahli tentang Surat Dakwaan, antara lain pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

A. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN

1. **A. Karim Nasution, S.H.** (*Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: P.N. Percetakan Negara RI, 1972), antara lain menyatakan:

“Surat tuduhan (*acte van beschuldiging*) adalah dasar pemeriksaan di persidangan.”
(halaman 27)

“Tuduhan adalah suatu surat atau *acte* yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.”
(halaman 75)

“Ia harus merupakan dasar yang lengkap dan jelas bagi Hakim dalam memeriksa dan menilai perbuatan yang dituduhkan.” (halaman 97)

2. **DR. Andi Hamzah, S.H.** (*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 1984); dengan mengutip pendapat **J. E. Jonkers**, menyatakan:

“Surat dakwaan harus memuat, selain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan.” (halaman 169)

3. **M. Yahya Harahap, S.H.** (*Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, Jilid I), antara lain menyatakan:

“Surat dakwaan diartikan sebagai:

- **surat akte,**
- **yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,**
- **perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa,**
- **dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.**
- **Atau surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.”** (halaman 414 s.d. 415).

4. **Ramelan, S.H., M.H.** (*Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, Cetakan Pertama, 2006, halaman 162), antara lain menyatakan:

“Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda *acte van verwijzing*) yang memuat perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar”.

Berdasarkan uraian pendapat para Ahli tersebut di atas, surat dakwaan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil penyidikan dan satu-satunya dasar serta landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan.

B. DASAR HUKUM DAN PEDOMAN PERUMUSAN SURAT DAKWAAN

Dari sumber-sumber hukum pendapat para Ahli tersebut di atas, sangatlah tepat apa yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP, yang menegaskan:

Ayat (1) : “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.”

- Ayat (2)** : **“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:**
- a. **Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, *tempat tinggal*, agama dan pekerjaan tersangka.**
 - b. **Uraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”**
- Ayat (3)** : **“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”**

Sehubungan dengan Pasal 143 ayat (2), (3) KUHP, beberapa Ahli, *Arrest Hoge Raad* dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung R.I. menyatakan, antara lain:

1. **M. Yahya Harahap, S.H.** (*Op. Cit.*) menyatakan:

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat yaitu:

- a. **Surat dakwaan tidak terang adalah kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan dalam surat dakwaan.**

Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, sudah pasti merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaannya. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan terdakwa dalam melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum.

Akibat dari ketidaktegasan surat dakwaan, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mempersiapkan pembelaan dirinya.”(halaman 421)

- b. **“Surat dakwaan yang berisi pertentangan antara satu dengan yang lain.**

Pertentangan isi dalam surat dakwaan akan menimbulkan “keraguan” bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya.

*Oleh karena itu, surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan yang jelas-jelas menimbulkan keraguan terutama si terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Setiap surat dakwaan tidak boleh kabur atau “obscuur libel”. Surat dakwaan harus memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*). Di samping itu surat dakwaan harus memerinci secara jelas:*

- **Bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum. Tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana.**
- **Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).”** (halaman 422 s.d. 423)

2. **Drs. Adami Chazawi, S.H.** (*Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, 2007, halaman 30 s.d. 32), dalam memberikan ulasan tentang syarat-syarat surat Dakwaan, antara lain menyatakan:

“Artinya lengkap, yakni dalam surat dakwaan harus:

- **Memuat/menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan,**

- Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan,
- Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan, dan
- Menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.

Artinya cermat dan jelas adalah sebagai berikut:

- Cermat dan jelas dalam hal;
 - a) tindak pidana yang didakwakan,
 - b) kualifikasinya (jika ada),
 - c) unsur-unsurnya (subyektif dan obyektif),**
 - d) dalam hal hubungan setiap unsur dengan (jalannya) peristiwa yang menjadi pokok dakwaan.
- **Apabila dakwaan disusun tidak bentuk tunggal, maka pada uraian peristiwa tindak pidana dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama.** Alasannya, setiap uraian peristiwa dalam tiap bentuk dakwaan harus menggambarkan unsur masing-masing tindak pidana yang didakwakan. **Setiap tindak pidana mengandung unsur yang berbeda.** Uraian peristiwa harus menyesuaikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. **Tidak dibenarkan membuat surat dakwaan yang pada uraian peristiwanya dibuat sama pada setiap bentuk dakwaan. Surat dakwaan yang demikian dianggap tidak jelas (obscuur libel).** Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan suatu putusannya dapat disimpulkan bahwa **melarang mengenai uraian pada dakwaan subsidair hanya menunjuk pada uraian pada dakwaan primair.**” (Nomor: 74K/Kr/1973: 10-12-1974).

3. Beberapa Arrest Hoge Raad (H.R.), abstrak hukumnya menyatakan:

- a. Hoge Raad dengan arrest-nya tanggal 6 Desember 1943, N. J. 1944 Nomor: 243, telah menguatkan Putusan *Rechtbank* dan *Hof* di'sGravenhage yang telah menyatakan:

“Surat dakwaan dari penuntut umum sebagai batal, karena uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan, yakni memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dianggap tidak lengkap. Dalam surat dakwaannya itu penuntut umum telah mendakwa terdakwa memberikan dua keterangan yang saling bertentangan sebagai saksi, tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang keterangan yang mana adalah yang palsu.”
- b. Menurut pendapat Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 1 Oktober 1839, adalah:

“Tidak cukup apabila di dalam surat dakwaan hanya disebutkan secara umum tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh

terdakwa, tanpa sesuatu uraian mengenai tindak pidana tertentu yang telah dilakukan oleh terdakwa.”

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, Cetakan Pertama, 1984, halaman 321 s.d. 322).

4. Beberapa Putusan-Putusan Mahkamah Agung R.I. abstrak hukumnya antara lain menyatakan:

- a. Nomor: 492.K/Kr/1983 tanggal 31 Januari 1983 (Y.I. Tahun 1983, Jilid I, halaman 41 s.d. 45):
“Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.”
- b. Nomor: 808.K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 (Y.I. Tahun 1985, Jilid I, halaman 74 s.d. 81):
“Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.”

Dari uraian di atas, maka suatu surat dakwaan haruslah cermat, jelas dan lengkap. Apabila suatu surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum.

III. ALASAN-ALASAN EKSEPSI / NOTA KEBERATAN

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Bahwa dasar Eksepsi / Nota Keberatan **TIM PENASIHAT HUKUM** atas Surat Dakwaan **Sdr.PENUNTUT UMUM** adalah **Pasal 156 ayat (1) KUHAP** yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

*“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa **pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan**, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”*

H.B. Tedjopurnomo, S.H. (*Teori-Teori Pembelaan Perkara Pidana Dalam Praktek, Di Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981*, Surabaya: Pos Terdepan Bantuan Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, 1990, halaman 90 s.d. 91), antara lain menyatakan:

*“Sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 156 KUHAP** bahwa **Terdakwa dan penasihat hukumnya** dapat mengajukan **keberatan** atau **eksepsi** terhadap **surat dakwaan**. **Istilah keberatan** yang digunakan di dalam **Pasal156 KUHAP** tersebut adalah **sinonim** dari **eksepsi**, sebagaimana juga istilah pembelaan dengan **pleidooi** dan tuntutan dengan **requisitoir**, yang semuanya **mempunyai arti yang sama**”.*

Pokoknya terdapat 3 (*tiga*) hal yang dapat dinyatakan keberatan atas Surat Dakwaan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Keberatan mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
2. Keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima; dan
3. Keberatan mengenai surat dakwaan harus dibatalkan.

Dalam Eksepsi / Nota Keberatan ini, **TIM PENASIHAT HUKUM** mengajukan dan membahas keberatan atas Surat Dakwaan dengan alasan **Surat Dakwaan tidak dapat diterima, serta alasan ketidakjelasan, ketidakcermatan dan/atau ketidaklengkapan yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang menyebabkan Surat Dakwaan harus dibatalkan**, yaitu kaitannya dengan:

A. MENGENAI DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA

Undang-undang memang tidak menjelaskan apa yang dimaksud Dakwaan Tidak Dapat Diterima. Akan tetapi dari Jurisprudensi dan praktik Hukum Acara Pidana yang dijalankan sejak berlakunya KUHP sebagai *masterpiece* dari Hukum Acara Pidana Indonesia, maka yang termasuk kategori Dakwaan Tidak Dapat Diterima, adalah apabila Surat Dakwaan yang diajukan mengandung “**cacat formal**” atau mengandung “**kekeliruan beracara**” (*error in procedure*), salah satu diantaranya adalah bahwa Perbuatan Yang Didakwakan Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan Pidana Yang Disebutkan.⁸

Untuk itu, dengan ini **TIM PENASIHAT HUKUM** akan menyampaikan Eksepsi bahwa Surat Dakwaan **Sdr. PENUNTUT UMUM** seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*De Officier Van Justitie Is Niet Onvankelijk*), dengan argumentasi hukum (*legal reasoning*) sebagai berikut:

1. **SDR. PENUNTUT UMUM TELAH MENGABAIKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENGESAMPINGKAN KEBERLAKUAN (LEGALITAS) DARI MEKANISME PERINGATAN KERAS, SEBAGAIMANA DIATUR UNDANG-UNDANG No. 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA SEBAGAI HUKUM POSITIF BELUM PERNAH DICABUT, SEHINGGA DAKWAAN PENUNTUT UMUM PATUT DAN BERALASAN SECARA HUKUM UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Bahwa dalam melakukan pembahasan dalam bagian ini, izinkan **TIM PENASIHAT HUKUM** untuk mengutip bagian dari Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama halaman 1 (satu):

*“Bahwa Terdakwa Ir. **BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 08:30 sampai pukul 10:30 WIB atau setidaknya*

⁸Dr. Ramelan, SH (Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), Diktat Teknik Menyusun Eksepsi, April 2007, yang menjadi bahan kuliah Praktik Hukum Acara Pidana Universitas Trisakti.

tidaknya pada Bulan September 2016, bertempat di Pelelangan Ikan (PI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili, **dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.....**”

Lebih lanjut dalam halaman 3 (tiga) Surat Dakwaan pada paragraf 2 (kedua), **Sdr. PENUNTUT UMUM** menguraikan dakwaannya sebagai berikut:

“Bahwa dengan perkataan Terdakwa tersebut seolah-olah Surat Almaidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah, **karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik Terdakwa**”.

Halaman 3 (tiga) Surat Dakwaan paragraf terakhir menyatakan:

“Bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Qur’an sebagai kitab suci agama Islam berdasarkan terjemahan Departemen/Kementerian Agama adalah.....”

“DIMANA TERJEMAHAN DAN INTERPRETASINYA MENJADI DOMAIN BAGI PEMELUK DAN PENGANUT AGAMA ISLAM, BAIK DALAM PEMAHAMANNYA MAUPUN DALAM PENERAPANNYA.”

Halaman 4 (empat) paragraf pertama dari Surat Dakwaan:

“Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukan atau menempatkan Surat Al-Maidah 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al Qur’an sebagai kitab suci agama Islam, **sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al Qur’an.**”

Bahwa mencermati uraian dari Dakwaan Pertama yang disusun oleh **Sdr. PENUNTUT UMUM** yang **TIM PENASIHAT HUKUM** kutip di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada

pokoknya, **Sdr. PENUNTUT UMUM** mendakwa **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, diduga telah melakukan delik Penodaan Agama pada tanggal 27 September 2016 bertempat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dengan cara menyampaikan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia *in casu* Agama Islam, dalam hal ini adalah mengenai Surat Al Maidah Ayat 51, yang merupakan salah satu bagian dari Kitab Suci Agama Islam. Hal mana, masih menurut **Sdr. PENUNTUT UMUM**, penafsiran yang disampaikan oleh **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** tersebut diduga menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

Dengan mengutip adagium dari Edward De Bono, seorang pakar Psikologi Pikiran/Otak Manusia yang terkemuka di dunia, yang menyatakan *bahwa “Argument is meant to reveal the truth, not to create it”* (Terjemahan Bebasnya: *“Argumentasi dimaksudkan untuk menyingkapkan kebenaran bukan untuk menciptakan kebenaran itu sendiri”*), maka **TIM PENASIHAT HUKUM** perlu untuk menyingkapkan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan dalam perkara *A quo*, yaitu **bahwa dalam merumuskan dakwaannya yang pertama, Sdr. PENUNTUT UMUM jelas-jelas telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan (legalitas) dari Ketentuan Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, sebagai ketentuan hukum positif yang masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan keberlakuannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Selanjutnya, perlu juga kami sampaikan suatu penegasan dalam Nota Keberatan ini, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang (**Vide: Lampiran 2 A UU No 5 tahun 1969**), maka Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965

Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, juga termasuk dalam daftar Penetapan-Penetapan Presiden yang ditetapkan Undang-Undang, sehingga untuk selanjutnya namanya berubah menjadi **Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (“UU No. 1/PNPS/1965”)**.

Adapun keberadaan dari UU No. 1/PNPS/1965 sendiri sebagai suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Penyalahgunaan Dan Atau Pencegahan Penodaan Agama tercatat sudah pernah 2 (dua) kali dilakukan pengujian materi undang-undang (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, namun kedua permohonan uji materi atas UU No. 1/PNPS/1965 tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-X/2012. Dengan kata lain, UU No. 1/PNPS/1965 tersebut adalah suatu hukum positif *in casu* Undang-undang yang masih berlaku dan artinya sampai dapat dibuktikan sebaliknya, masih dianggap konsitusional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selain itu, UU No. 1/PNPS/1965 juga merupakan Ketentuan Khusus (*Lex Specialis*) dan yang paling jelas dan lengkap mengatur tentang Delik Agama dan ketentuan yang berkaitan dengan Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hal mana, dalam Pasal

1 sampai dengan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965, terdapat beberapa perumusan Delik Agama, yaitu:

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965:

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum, **untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia** atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; **penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu**”.*

Pasal 2 ayat 1 UU No. 1/PNPS/1965:

*“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 **diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri**”*

Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965:

*“Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap **orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun**”.*

Dengan demikian, dari uraian rumusan Delik Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 tersebut di atas, secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai Ketentuan Pidana Yang Bersifat Khusus (*Lex Specialis*).

Menurut **EY. Kanter SH dan S.R Sianturi SH**, dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, terbitan Stora Grafika, Jakarta 2002, pada halaman 395, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ketentuan Pidana Khusus adalah jika pada tindak pidana khusus itu termuat atau tercakup semua unsur-unsur yang ada pada tindak pidana umum, akan tetapi padanya masih ada unsur lainnya atau suatu kekhususan.⁹

Sebaliknya, jika kita mencermati uraian Dakwaan Pertama dalam perkara *A quo*, **Sdr. Penuntut Umum** telah mengabaikan keberadaan (eksistensi) UU No. 1/PNPS/1965, sebagai ketentuan khusus yang mengatur soal penyalahgunaan dan atau pencegahan penodaan agama, **sehingga Sdr. PENUNTUT UMUM telah mengabaikan salah satu asas hukum yang paling penting dan bersifat universal, yaitu bahwa hukum pidana itu bersifat *ultimum remedium* atau “obat terakhir”, yang baru boleh diterapkan, apabila sanksi-sanksi lain (non pidana) sudah diberlakukan.**

⁹ EY Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta 2002, halaman 395.

Hal ini juga tercermin dari proses pelimpahan berkas perkara dari Penyidik Mabes POLRI kepada KEJAKSAAN, yang sangat cepat prosesnya, atau dengan kata lain, **Sdr. PENUNTUT UMUM** juga langsung menyetujui penerapan langsung dari ketentuan Pasal 156a KUHP sebagai ketentuan pidana yang ditentukan untuk menjerat **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, yang diduga melakukan Delik Agama, tanpa menghormati legitimasi UU No. 1/PNPS/1965 sebagai hukum positif dan ketentuan pidana yang khusus mengatur tentang Delik Agama di Indonesia.

Dalam hal ini, nampaknya **Sdr. PENUNTUT UMUM** juga begitu yakin bahwa dalam perkara *A quo* terdapat cukup bukti untuk mendudukkan **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** dikursi pesakitan ini, karena **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** sudah dicap dan diadili lebih dulu oleh “pengadilan publik” sebagai “Penista Agama”, yaitu dengan adanya tuduhan-tuduhan sekelompok masyarakat bahwa **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** telah melakukan penodaan terhadap Al-Quran, kitab suci agama Islam, **QUOD NON**, dengan cara melakukan penafsiran yang menyimpang dari ajaran agama Islam, sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 3 paragraf terakhir dari Dakwaan Pertama, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“.....DIMANA TERJEMAHAN DAN INTERPRETASINYA (SURAT AL MAIDAH AYAT 51) MENJADI DOMAIN BAGI PEMELUK DAN PENGANUT AGAMA ISLAM, BAIK DALAM PEMAHAMANNYA MAUPUN DALAM PENERAPANNYA.

Disaat yang bersamaan, **Sdr. PENUNTUT UMUM** dengan terang-terangan juga telah mengabaikan atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan mekanisme yang diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 terhadap seseorang yang diduga melakukan penafsiran yang menyimpang tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu prosedur mengenai peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu, melalui suatu Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (**Vide Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965**), dan apabila orang tersebut *in casu* **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** masih juga melanggar peringatan tersebut, barulah kemudian dapat diterapkan ketentuan pidana (**Vide Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965**).

Tindakan pengabaian atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan keberlakuan dari UU No. 1/PNPS/1965 ini sebagai salah satu pasal pidana yang paling relevan dalam perkara *A quo* adalah perbuatan yang bertentangan dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dengan demikian, Dakwaan terhadap **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, yang langsung (*jumping*) menerapkan ketentuan Pasal 156a KUHP, tanpa memperhatikan dan menjalankan mekanisme peringatan terhadap orang yang diduga menodai agama sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 adalah praktik

penerapan hukum pidana yang berlebihan (*overspanning van het strafrecht*), yang semata-mata hanya dimaksudkan untuk menghukum **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** demi memuaskan keinginan kelompok-kelompok tertentu, yang jelas-jelas telah mengabaikan asas legalitas dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dilindungi dalam negara-negara yang beradab.

Bahwa kami memahami sepenuhnya, apabila kami menyampaikan argumentasi adanya Mekanisme Peringatan Keras, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 ini, lantas **Sdr. PENUNTUT UMUM** akan menyangkal atau membantahnya, dengan menyatakan bahwa Pasal 4 dari UU No. 1/PNPS/1965 sendiri telah memberikan amanat untuk pembentukan Pasal 156a KUHP sebagai pasal sisipan (BIS) dalam KUHP, yaitu:

Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965:

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a KUHP:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa*

Apabila **Sdr. PENUNTUT UMUM** memiliki alur berpikir yang demikian, maka **TIM PENASIHAT HUKUM** hanya bisa menduga bahwa **Sdr. PENUNTUT UMUM** mungkin belum membaca keseluruhan UU No. 1/PNPS/1965 apalagi memahaminya, khususnya penjelasan Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965 yang pada intinya memberikan penegasan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 yang pada waktu itu dikeluarkan dalam keadaan darurat tersebut adalah didasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, yaitu terhadap yang melanggar larangan yang diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 adalah cukup diberikan nasihat seperlunya atau Peringatan Keras, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965, dengan tujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa ditengah kemajemukan dan pluralisme Bhinneka Tunggal Ika.

Argumentasi hukum (*legal reasoning*), yang kami sampaikan ini juga sejalan dan sesuai dengan pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-X-2012, halaman 145 poin 3.16, yang pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 156a KUHP seharusnya tidak dapat diterapkan tanpa didahului dengan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam Suatu Keputusan

Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri), **Mahkamah berpendapat** sebagai berikut:

Bahwa Pasal 156a KUHP merupakan tindak pidana yang ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan perintah dari UU Pencegahan Penodaan Agama. Adapun rumusan Pasal 156a KUHP a quo mengatur tindak pidana dalam perbuatan yang pada pokoknya bersifat “permusuhan”, “penyalahgunaan” atau “penodaan” terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menerapkan ketentuan tersebut, maka sebelumnya diperlukan perintah dan peringatan keras sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama.....”

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka telah disingkapkan suatu kebenaran yang sah dan meyakinkan bahwa dalam Perkara A quo, mekanisme Peringatan Keras sebagaimana di atur dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 tidak pernah diterapkan atau diberlakukan terhadap diri **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, yang diduga melakukan penodaan agama, **QUOD NON**, dengan cara menyampaikan penafsiran atas Surat Al Maidah Ayat 51, yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam, menurut pandangan dari para pelapor yang kemudian menjadi dasar dilakukannya penyidikan dan penuntutan dalam perkara A quo.

Dengan belum dilakukannya mekanisme Peringatan Keras, maka menyebabkan sebenarnya dakwaan ini atau proses pemeriksaan persidangan ini bersifat prematur. Untuk itu sudah sepantasnya Surat Dakwaan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sebagai catatan bagi Majelis Hakim, perkenankan kami membandingkan kasus ini dengan terjadinya peristiwa pembubaran ibadah di Sasana Budaya Ganesha Bandung, dimana dalam penyelesaian masalah tersebut ternyata bisa diselesaikan dengan musyawarah; sebagaimana kami kutip pernyataan Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol. Boy Rafli Amar¹⁰, **penyelesaian tak harus berakhir di kantor polisi. Konflik di tengah masyarakat dapat juga diselesaikan secara *restorative justice***. Kami menyangkan tidak adanya equal treatment dalam kedua kasus ini.

Bahwa dengan tidak diterapkannya UU No. 1/PNPS/1965 dalam penyelesaian kasus **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, maka hal itu telah melanggar prinsip hukum pidana yaitu prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang Bersifat Imperatif dan Limitatif, dimana Saudara Jaksa Penuntut Umum langsung menerapkan ketentuan yang bersifat umum, sementara masih ada ketentuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

*”Jika suatu tindak pidana yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus **MAKA HANYA YANG KHUSUS ITULAH YANG DIKENAKAN**”.*

B. MENGENAI SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN

¹⁰<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/10/09215461/mabes.polri.penghentian.ibadah.di.bandung.sudah.diselesaikan.dengan.musyawarah>

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Pada bagian ini, perkenankanlah **TIM PENASIHAT HUKUM** untuk mengurai dan memperlihatkan bahwa Surat Dakwaan **Sdr. PENUNTUT UMUM** merupakan surat dakwaan yang **tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap** sehingga **wajib dan harus dinyatakan batal demi hukum**.

1. PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP KARENA DAKWAAN HANYA MENCANTUMKAN PERBUATAN YANG DISANGKAKAN TANPA MENCANTUMKAN AKIBATNYA

Bahwa dalam membaca atau menerapkan suatu pasal dalam proses pidana, harus diperhatikan seluruh unsur dari pasal tersebut. Dimana hal tersebut sangat penting, karena jika terdapat beberapa unsur dalam satu pasal maka seluruh unsur tersebut harus dibuktikan untuk selanjutnya dapat dinyatakan terbukti dalam memutuskan pemidanaan. Namun jika ada unsur-unsur dalam satu pasal tidak dicantumkan dalam dakwaan, maka menjadi tidak jelas apa yang sebenarnya sedang didakwakan oleh penuntut umum dan bagaimana caranya terdakwa harus membela dirinya atas unsur-unsur yang tidak diuraikan oleh penuntut umum tersebut.

Berikut ini kami kutip **Pasal 156a KUHP** sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Bahwa dengan melihat secara lengkap Pasal 156a KUHP tersebut, maka jelas unsur yang terdapat dalam huruf (a) dan (b) adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, dimana huruf (a) tersebut adalah perbuatan pidananya sementara huruf (b) adalah akibat dari adanya perbuatan tersebut dalam huruf (a).

Sementara dalam surat dakwaan Saudara Penuntut Umum tidak dijelaskan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan, **QUOD NON**, oleh **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** yaitu adanya '*orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa*'.

Perlu diketahui, prinsip yang dianut oleh KUHAP adalah bahwa terdakwa diberikan hak yang seluas-luasnya untuk membela dirinya, sementara dalam dakwaan pertama Saudara Penuntut Umum ini tidak dijelaskan (seperti yang disyaratkan oleh Pasal 156a KUHP) siapa yang menjadi korban akibat perbuatan, yaitu adanya orang yang tidak menganut agama.

Melihat pada unsur unsur yang diuraikan dalam Pasal 156a KUHP, maka tindak pidana yang terjadi dalam Pasal 156a KUHP ini secara doktrin adalah 'tindak pidana materiil', dimana tindak pidana hanya akan terjadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu, yaitu 'orang menjadi tidak beragama'.

Hal-hal yang kami uraikan di atas juga ditegaskan oleh Penjelasan Atas Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang menyatakan:

“Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa(Pasal 4).”

2. SAUDARA PENUNTUT UMUM TELAH MENCIPTAKAN AKIBAT HUKUM BARU (DALAM HURUF (b) PASAL 156A KUHP, YAITU: YANG SEHARUSNYA BERAKIBAT 'TIDAK MENGANUTNYA AGAMA APAPUN' MENJADI 'DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA.

Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas, tujuan dari perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah agar seseorang tidak menganut suatu agama apapun juga, sementara dalam Surat Dakwaan ini Sudara Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Bahwa dengan demikian, adalah jelas bahwa terdapat pertentangan unsur Pasal 156a KUHP dengan uraian yang termuat dalam Surat Dakwaan. Pasal 156a KUHP dengan jelas menentukan bahwa tujuan dari tindak pidana dalam rumusan Pasal tersebut adalah “agar supaya orang tidak menganut suatu agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan dalam Surat Dakwaan “tujuan” yang diuraikan adalah ‘dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Dengan berdasar pada seluruh uraian di atas, ketiadaan uraian yang terang, jelas dan rinci tentang seluruh unsur yuridis inti delik Pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan dengan jelas dan tegas merupakan perumusan Surat Dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta menimbulkan kekaburan (*obscur libel*), dimana berdasar Pasal 143 ayat (3) KUHP dan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., **Surat Dakwaan yang demikian wajib dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.**

3. SDR. PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAANNYA TIDAK DAPAT MENDEFINISIKAN SECARA TEGAS SUBJEK KORBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 156 KUHP DAN SUBJEK KORBAN

YANG DIMAKSUD OLEH IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA ALIAS AHOK (DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA)

Didalam Dakwaan Alternatif Kedua, **Sdr. PENUNTUT UMUM** tidak secara cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menjelaskan mengenai siapakah subjek korban yang dimaksud oleh Sdr. PENUNTUT UMUM, ataupun subjek korban yang disebut oleh IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK. Sebagaimana dimaksud dalam frase Pasal 156 KUHP yang berbunyi *“perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut berarti tiap-tiap bagian dari rakyat indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian yang lain karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”*

Bahwa dalam dakwaannya **Sdr. PENUNTUT UMUM** tidak secara khusus atau detail menjelaskan mengenai golongan dari umat Islam mana yang sudah dihina oleh **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK**. Termasuk tidak adanya penduduk dari Pulau Pramuka yang hadir dan mendengar langsung pidato **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK** yang kemudian menjadi pelapor.

Dengan demikian maka Dakwaan **Sdr. PENUNTUT UMUM** tidak jelas mengenai umat atau golongan umat Islam yang mana yang menjadi subjek korban terkait penistaan agama yang diduga dilakukan oleh **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK**. Perumusan Surat Dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap serta menimbulkan kekaburan (*obscuur libel*), berdasar Pasal 143 ayat (3) KUHP dan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., **Surat Dakwaan yang demikian wajib dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM**.

IV. KESIMPULAN

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,
Sdr. PENUNTUT UMUM,

Setelah **TIM PENASIHAT HUKUM** mengurai dan membahas alasan-alasan keberatan atas Surat Dakwaan **Sdr. PENUNTUT UMUM** sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dengan landasan pijak dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, *Arrest-Arrest Hoge Raad*, Putusan-Putusan Mahkamah Agung R.I. dan pendapat para Ahli dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan **Sdr. PENUNTUT UMUM** merupakan Surat Dakwaan yang:

Surat Dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima, karena:

1. Surat Dakwaan bersifat Prematur, karena diajukan tanpa melalui mekanisme PERINGATAN KERAS, sebagaimana diatur Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama sebagai suatu hukum positif yang masih

berlaku dan belum pernah dibatalkan keberlakuannya baik secara Legislatif Review maupun Judicial Review di Mahkamah Konstitusi;

2. Surat Dakwaan **Sdr. PENUNTUT UMUM** telah melanggar dan mengabaikan Asas Hukum *lex specialis derogat legi generali* dari Undang-undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 sebagai ketentuan khusus yang bersifat imperatif dan limitatif dalam mengesampingkan Pasal 156a KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum.
3. Pasal 156a KUHP huruf a dan b adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, dimana huruf (a) adalah perbuatan pidananya sementara huruf (b) adalah akibat dari adanya perbuatan tersebut dalam huruf (a). Sementara dalam surat dakwaan Saudara Penuntut Umum tidak dijelaskan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan, **QUOD NON**, oleh **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** yaitu adanya '*orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa*';
4. Dakwaan tidak menjelaskan secara tegas siapa sebenarnya Subjek Korban dalam Dakwaan Alternatif Kedua (Pasal 156 KUHP).

Sehingga Surat Dakwaan **Sdr. PENUNTUT UMUM** secara hukum harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP.

V. PENUTUP

**MAJELIS HAKIM YANG MULIA,
Sdr. PENUNTUT UMUM,
SIDANG YANG MULIA,**

Dalam menutup Eksepsi/Nota Keberatan ini, ijin kami untuk menyampaikan suatu cerita yang kiranya dapat menginspirasi kita semua:

Rahmat Allah & Ahok; Saat Nabi SAW Membela Yahudi & Menghukum Thumah yang Muslim

oleh

Abu Jihad

SUATU hari di Madinah, Thumah bin Abiraq mencuri baju perang. Kelak orang Arab beragama Islam ini dipergoki oleh pemilik baju besi itu.

Khawatir tindakannya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Thumah buru-buru membuang barang bukti itu ke halaman sebuah rumah. Kebetulan, rumah itu milik seorang Yahudi.

Usai membuat alibi, Thumah buru-buru kabur ke rumah keluarga besarnya. Kepada mereka laki-laki Arab ini bercerita jujur apa yang sudah dia kerjakan, tapi di saat bersamaan dia juga meminta kaumnya bercerita bohong kepada Rasulullah SAW demi membela dirinya. Keluarganya pun

setuju. Berbondong-bondong mereka mendatangi Nabi SAW lalu menggebu-gebu merekayasa laporan bahwa seorang Yahudi telah mencuri baju besi milik seorang Anshar.

Dengan cara yang sangat taktis, orang-orang ini berhasil memprovokasi Nabi SAW hingga ia yakin bahwa Yahudi itu memang bersalah. Apalagi di tangan Yahudi itu ada barang bukti.

Rasulullah hampir saja menjatuhkan vonis kepada Yahudi itu kalau saja Jibril AS tidak turun dari langit lalu menghentikan tindakan Muhammad SAW. Rupanya Allah tidak rela kekasih-Nya terjebak dalam kesalahan saat memutuskan perkara hanya karena provokasi dan demonstrasi.

Allah kemudian mengingatkan utusan-Nya yang agung itu lewat firman-Nya yang diabadikan dalam QS An-Nisaa ayat 105:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang [orang yang tidak bersalah], karena [membela] orang-orang yang khianat."

Demikianlah, lebih dari 1400 tahun lalu, sejatinya Islam telah mengajarkan umat manusia sedunia bagaimana seharusnya sebuah peradaban tinggi (high civilization) didirikan.

Ciri-ciri peradaban serupa ini adalah ditegakkannya kebenaran kendati pahit dirasakan. Dalam kasus Thumah, kebanyakan orang tampaknya cenderung berpendapat mestinya Muhammad SAW sebagai orang Arab yang beragama Islam membela Thumah yang juga orang Arab dan beragama Islam.

Tapi fakta sejarah berkata lain.

Lewat kasus Thumah, Allah membimbing utusan-Nya untuk bertindak benar guna melahirkan sebuah peradaban tingkat tinggi yang tiada duanya di muka Bumi ini.

Lewat kasus Ahok, masyarakat Indonesia kini diuji untuk melewati masa krisis yang pernah dilewati masyarakat Madinah di era Nabi itu. Adakah si Yahudi benar-benar mencuri baju besi seperti yang disangkakan padanya?

Sebuah pengadilan yang fair harus digelar. Adakah Ahok benar-benar bersalah dalam kasus penistaan Al-Quran yang disangkakan kepadanya?

Sebuah pengadilan yang fair juga harus digelar. Bukan demonstrasi yang berhak menentukan salah atau benarnya seorang tersangka, melainkan sebuah lembaga pengadilan. Inilah yang ditunjukkan akhlak Islam lewat vonis yang dijatuhkan Nabi pada Thumah. Inilah yang diajarkan Allah dari langit untuk kita umat manusia.

Dalam hal ini kita semua harus kembali kepada hati nurani yang mampu merasakan apa yang sesungguhnya terjadi. Bahwa Ahok dapat dikatakan telah digunakan oleh Allah untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya.

Karena tanpa yang dilakukan oleh Ahok kita tidak pernah menjadi benar benar paham akan besarnya potensi dan kekuatan Islam di negeri ini. Sebuah tindakan yang dianggap menistakan agama Islam nyatanya telah mampu menyatukan kelompok kelompok yang sebelumnya dianggap berseberangan untuk bersatu padu dan berjuang bahu membahu.

Lewat Ahok jualah Allah mengkaruniakan rasa kebangsaan yang satu dalam keberagaman suku-suku, etnik manusia sehingga kita semua mengenali sejatinya nusantara. Lewat Ahok kita diingatkan kembali akan arti kata persatuan Indonesia yang telah digaungkan oleh pendahulu bangsa ini.

Jadi, apakah kita mau menyalahkan Ahok yang – berbeda dengan Thumah yang jelas mencuritanpa ia sadari mulutnya telah digunakan oleh-Nya untuk menebarkan berkah tersembunyi berupa persatuan kepada negeri yang dicintainya? Atau, kita mampu menyingkirkan sikap permusuhan dan mampu bersyukur karena kasus Ahok justru berhasil menunjukkan modal sosial kita yang luar biasa besar untuk menghadapi tantangan zaman yang sesungguhnya...

Jika hanya mengikuti alur pikiran kepentingan pribadi mungkin sulit untuk memahami bahwa sikap yang kita tunjukkan dalam menyikapi persoalan akan menentukan nasib dan derajat kemanusiaan kita.

Namun, dengan mata hati yang diliputi rasa cinta pada sesama kita bisa bijak memahami bahwa masalah adalah sebuah peluang yang diberikan oleh Allah agar manusia saling menghormati dan lebih menghargai nilai nilai kebersamaan.

Dan, dengan nurani yang selalu mengharapkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kita bisa memahami masalah sebagai masanya Allah menuntun manusia memperbaiki perilaku yang salah. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih ikhlas memberi dan menerima setiap kelebihan dan kekurangan saudara kita sendiri.

Lewat kasus ini Ahok memiliki peluang untuk menjadi manusia yang lebih beradab. Dan, lewat kasus Ahok kita memiliki peluang untuk menjadi masyarakat yang berbesar hati dan budi pekerti yang luhur.

Namun demikian, jika kata pengadilan Ahok bersalah, ia harus dihukum yang setimpal. Tak satu pun boleh marah, siapa pun dia, sebab demikianlah peradaban tinggi mengajarkan kita.

Tapi sebaliknya, jika pengadilan membuktikan Ahok tak bersalah, tak satu pun boleh marah, siapa pun dia, sebab demikianlah peradaban tinggi mengajarkan kita.

Ya Allah, persatukan kami dalam damai, bimbing kami dalam mewujudkan peradaban tinggi sebagaimana Engkau ajarkan para nabi jauh sebelum kami melihat awan bersaf-saf berarak di atas planet Bumi ...¹¹

V. PERMOHONAN

¹¹<https://www.ayonews.com/2016/12/10/rahmat-allah-ahok-saat-nabi-saw-membela-yahudi-menghukum-thumah-yang-muslim/>

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

Berdasar uraian dan berpijak pada peraturan perundang-undangan, *Arrest-Arrest Hoge Raad*, Putusan-Putusan Mahkamah Agung R.I. dan pendapat para Ahli tersebut di atas, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat ijinakan **TIM PENASIHAT HUKUM IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK:**

M E M O H O N

Agar **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

M E M U T U S K A N

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi / Nota Keberatan **TIM PENASIHAT HUKUM** terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Reg. Perkara: PDM-147/JKT.UT/12/2016 tertanggal 1 Desember 2016 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Reg. Perkara: PDM-147/JKT.UT/12/2016 tertanggal 1 Desember 2016 **tidak dapat diterima (*De officier is niet onvankelijk*)** atau setidaknya **batal demi hukum**;
3. Mengembalikan hak-hak, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat **IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikian Eksepsi / Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan **Sdr. PENUNTUT UMUM** ini, dengan hormat **TIM PENASIHAT HUKUM** ajukan dan serahkan kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** pada hari ini Selasa, tanggal 13 Desember 2016 untuk mendapatkan Putusan yang jujur, obyektif, adil dan pasti.

Jakarta, 13 Desember 2016

TIM PENASIHAT HUKUM

IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK

TRIMOELJA D. SOERJADI, S.H.

I WAYAN SUDIRTA, S.H.

Dr. HUMPHREY R. DJEMAT, S.H., LL.M., FCB.ARB

SIRRA PRAYUNA, S.H.

FIFI LETY INDRA, S.H., LL.M

Dr. TOMMY SIHOTANG, S.H., M.H.

Dr. KPHA. TJANDRA S. PRADJONGGO, S.H., M.H.

EDI DANGGUR, S.H., M.M., M.H.

JOSEFINA AGATHA SYUKUR, S.H., M.H.

HASUDUNGAN MANURUNG, S.H., M.H.

ANDREAS NAHOT SILITONGA, S.H., LL.M

DARWIN ARITONANG, S.H., M.H.

DIARSON LUBIS, S.H.

ALBERT ARIES, S.H., M.H.

ELLRICO SITUMORANG, S.H.

URBANISASI, S.H., M.H., CLA

BADRUL MUNIR, S.Ag, S.H., M.H.,CLA

M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., M.H.

ROY RIKI G. SIREGAR, S.H.

RIAN ERNEST TANUDJAJA, S.H.

IBNU SETYO HASTOMO, S.H.